

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan gerbang untuk memasuki dan mengarungi kehidupan keluarga, bertujuan untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang harmonis yang merupakan dambaan setiap keluarga dalam membina rumah tangga menuju cita-cita kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman, bebas dari ancaman dan kekhawatiran serta rasa takut.

Perkawinan terjadi karena adanya kesepakatan di antara dua individu (pria dan wanita) untuk hidup sebagai suami isteri dan membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan norma agama dan adat. Kesepakatan ini harus dihormati dan dipegang teguh oleh kedua belah pihak dan mereka harus berupaya agar dapat tumbuh menjadi keluarga yang bahagia.

Kehidupan perkawinan akan ditemukan dalam kenyataannya berbagai hambatan dan konflik, konflik dapat terjadi justru karena adanya keterikatan antara dua individu dan karena keinginan mereka untuk hidup bersama secara terus menerus. Padahal manusia secara alamiah mempunyai karakter yang berbeda-beda. Perkawinan itu sendiri merupakan proses sesuatu yang ikut berkembang dan berubah mengikuti proses pematangan diri kedua pasangan suami isteri. Keharmonisan suatu perkawinan akan lebih banyak di nilai dari keberhasilan pasangan tersebut melaksanakan perannya sesuai dengan tuntutan hubungan perkawinan itu sendiri.

Kedua pasangan suami isteri harus dapat memahami peran masing-masing karena pada dasarnya jalannya jalinan rumah tangga dipengaruhi oleh kesadaran dan sikap yang dilakukan oleh suami isteri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Salah satu kewajiban suami sekaligus merupakan hak isteri adalah memberikan nafkah, karena suami merupakan kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan isteri, baik kebutuhan batiniah atau kebutuhan lahiriyah. Akad nikah yang telah dilaksanakan suami isteri menyebabkan isteri terikat oleh hak-hak suaminya dan haram untuk dikawini orang lain. Dan ikatan tersebut menyebabkan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.

Tidak setiap pasangan suami isteri bisa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian perkawinan. Karena berbagai kondisi dan perilaku yang ada pada masing-masing mungkin berbeda, dan tidak adanya saling pengertian. Atau salah satu dari kedua pasangan tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perkawinan.

Salah satu perbuatan yang melanggar aturan perkawinan adalah perilaku isteri yang berbuat nusyuz dalam arti tidak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suami. Perbuatan isteri seperti ini berakibat terhadap kelanggengan hubungan perkawinan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan ikatan perkawinan.

Diantara aspek yang berhubungan dengan perkawinan itu adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Apakah isteri masih berhak untuk mendapatkan nafkah ketika ia berbuat nusyuz (membangkang terhadap suaminya),

atau memang hak isteri untuk mendapatkan nafkah itu, menjadi gugur. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Jumhur fuqoha sepakat bahwa isteri yang nusyuz, haknya untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur. Salah satu pendapat yang berbeda dengan jumhur fuqoha tersebut adalah Ibn Hazm, ia menyatakan :

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى الى البناء او لم يدع ولو ان فى المهد ناشزا كانت او غير ناشز غنية كانت او فقيرة ذات اب كانت او يتيمة بكرا او ثيبا حرة كانت او امة على قدر ماله.

“Bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya sejak terjalin akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dalam buaian, isteri nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, mempunyai bapa atau yatim, gadis atau janda merdeka atau budak semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami”.

Alasan Ibn Hazm didasarkan pada Sabda Rasul:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

“Mereka berhak mendapat belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma`ruf”. (Muslim II, tt: 820)

Dhahir hadits ini menghendaki pemberian nafkah bagi seluruh isteri, tanpa ada suatu batasan, apakah ia (isteri) nusyuz atau tidak, tetap berhak untuk mendapatkan nafkah.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara dalil (ketentuan) umum di atas, dengan pengertian nafkah. Ketentuan umum ini menghendaki adanya persamaan antara isteri yang membangkang dengan isteri yang taat (kepada suami). Akan tetapi, pengertian nafkah sebagai suatu imbalan



kenikmatan yang diperoleh suami, dari isterinya berupa kesediannya (isteri) untuk digauli, menghendaki tidak hak nafkah bagi seorang isteri yang membangkang atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagai konsekwensi dari perjanjian perkawinan. (Ibn Rusyd, II, tt: 41)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas permasalahan-permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz menurut Ibn Hazm ?
2. Dalil-dalil apa yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menentukan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz ?
3. Bagaimana metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menetapkan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz menurut Ibn Hazm.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menentukan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz.
3. Untuk mengetahui metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menetapkan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz.

#### D. Kerangka Pemikiran

Al Quran dan al Sunah merupakan sumber pokok hukum islam. Al Quran menerangkan segala keperluan manusia. Tak ada suatu aturan yang dikehendaki atau yang dibutuhkan umat, yang tidak terdapat prinsip-prinsipnya dalam al Quran. Lantaran ini, di kala hendak menetapkan suatu hukum hendaknya perlulah seorang mujtahid memperhatikan al Quran dahulu sebelum yang lain. Al Quran menerangkan syariatnya secara kulli, sebagaimana dapat difahamkan dari nash-nash yang tersebut dari nash-nash yang lain. Tepatlah sudah kalau penerangannya bersifat *ijmali*, memerlukan sesuatu yang men-*tafsil*-kannya (perinciannya) dan tepatlah kalau benar kalau al Quran itu bersifat kulli memerlukan penjelasan. (TM Hasbi Ash Shidiqie, 1975;176).

Penjelasan-penjelasan lebih jauh dari ayat-ayat yang terdapat dalam al Quran tersebut dapat ditemukan dalam al Sunah, yang dimaksud al Sunah di sini ialah berupa perbuatan, perkataan, diamnya Nabi SAW yang bisa jadi dasar hukum, oleh karena itu ada sunah *fi'liyah* sunah *qauliyah* dan sunah *taqririyah*. (Dzazuli, 1987: 63).

Mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz, kedudukan hukum dalam hal ini diartikan kedudukan isteri dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan nafkah. Oleh karena itu dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini, adalah dalil atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keberadaan isteri nusyuz dan dalil yang menyangkut kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Sebagaimana terdapat dalam surat an Nisa ayat 34, yaitu :



قَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَنَكُم  
فَلَاتَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

“Wanita-wanita yang shaleh ialah, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Soenarjo dkk, 1992: 123).

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْنَ ضِعْفَ مَا لِلرِّجَالِ ۚ وَأُولَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyepurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Soenarjo, 1992, 57).

Sabda Nabi SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاتَّقُوا اللهَ فِي  
النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ  
عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِنَنَّ فَرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنِ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ  
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم)

“Hendaknya kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan atau kehormatan mereka dengan kalimat Allah, wajib bagi mereka isteri-isteri untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapat belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”. ( Muslim, II, tt: 820)

Dalil-dalil tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yang memaparkan sikap terhadap isteri nusyuz, dan memberikan perintah kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya dengan cara yang *ma`ruf*. Yang menjadi permasalahan adalah apakah isteri yang berbuat nusyuz itu berhak untuk mendapatkan nafkah atau tidak, mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, terutama antara Jumhur fuqoha dengan Ibn Hazm.

Jumhur fuqoha di sini adalah golongan Imam madzhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, syafi`i dan Hambali. Syafi`i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang memiliki sebuah ikatan perkawinan dengan seorang wanita dan ia menjimanya, walaupun ia belum dewasa dan masih perawan tapi ia bebas untuk mendukhulnya atau keluarganya merelakannya untuk didukhul serta si isteri tidak menolaknya maka suami wajib bagi suami untuk menafkahnya, sebagaimana wajib baginya tatkala mendukhulnya. Selanjutnya ia mengatakan jika ada pasangan suami isteri, dan isteri menolak untuk di dukhul atau keluarganya melarangnya karena ada suatu hal yang berkaitan dengan isteri, suami tidak wajib menfkahnya sampai tiada halangan untuk mendukhulnya. (Muhammad Idris as Syafi`i, tt, 131).

Dalam Kitab Ali Malik fi Fatawa Madzhab Imam Malik (Ahmad Al `Isy) dikatakan bahwa isteri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian selama ia berbuat nusyuz dan suami tidak mampu mencegahnya, tetapi jika suami mampu mencegahnya walaupun dengan putusan hakim lalu si isteri meninggalkankan perbuatan itu, dia (isteri) berhak untuk mendapatkan nafkah.

Hal senada terdapat dalam Fatawa Hindiyah fi Madzhab Imam Abi Hanifah, dinyatakan bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah, yaitu isteri yang keluar dari rumah suaminya tanpa ijin dan keperluan (Maulana Syeikh



Nidzom,tt: 159). Ibn Qudamah juga menyatakan dalam kitabnya (al Mugni fi fiqhi Imam Ahmad Ibn Hambal hal. 189) bahwa nusyuz diartikan sebagai pelanggaran isteri terhadap hak suami sebagaimana yang telah diwajibkan atau ditentukan dalam perkawinan. Ketika seorang isteri enggan untuk bersenggama, keluar dari rumahnya tanpa ijin suami atau menolak diajak pindah ke tempat lain maka tiada hak nafkah dan tempat tinggal baginya. Nafkah wajib bila isteri sanggup dengan segala konsekwensinya dalam arti bahwa isteri berhak atas nafkah ketika dia menyerahkan dirinya kepada suaminya.

Pendapat-pendapat di atas merupakan pendapat jumhur fuqoha yang empat yang pada dasarnya menetapkan bahwa isteri yang berbuat nusyuz tidak berhak atas nafkah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pengertian nafkah yang merupakan imbalan kenikmatan (yang diperoleh suami), yang berarti bahwa ketika isteri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya atau tidak memberi kenikmatan bagi suaminya, ia (isteri) tidak berhak atas nafkah. Dengan demikian suami tidak merasakan kenikmatan yang diperoleh dari isterinya, sedangkan menurut jumhur bahwa nafkah merupakan imbalan dari persetubuhan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah :

وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ الْأَيْوُطُنَّ فَرَشَكُمْ أَحَدًا  
تَكْرَهُونَهُ.

“Engkau telah menghalalkannya dengan amanat Allah. Engkau mempunyai hak atas mereka, wajib bagi mereka isteri-isteri untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai”. ( Muslim, II, tt: 820)

Landasan lain adalah hadits Rasulullah SAW :



عن عائشة قالت : تزوّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لستِ سنينَ  
وَبنيَّ بيَّ وَأنا بِنْتُ تسعِ سنينَ.

“Dari Aisah ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya pada usia enam tahun dan beliau mengajak ke rumahnya sejak umur sembilan tahun”. (Muslim, I , tt: 650)

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah pada umur enam tahun dan mengajak pindah serta menggaulinya pada usia sembilan tahun. Penetapan usia tersebut mempengaruhi terhadap isteri untuk mendapatkan nafkah, karena isteri masih kecil belum bisa digauli, ia (isteri) tidak berhak atas nafkah dari suaminya.

Pendapat Jumhur fuqoha di atas dibantah oleh Ibn Hazm, ia menyatakan “bahwa suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalin akad nikad, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dalam buaian, isteri nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, mempunyai bapa atau yatim, gadis atau janda merdeka atau budak semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami”.

Pendapat Ibn Hazm bersandarkan pada Sabda Rasul SAW :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Mereka berhak mendapat belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma`ruf”. ( Muslim, II, tt: 820)

Zhahir ayat ini menghendaki pemberian nafkah bagi seluruh isteri, tanpa ada suatu batasan. Dalil ini mewajibkan nafkah bagi isteri sejak akad. Sebagian kaum mengatakan tidak ada nafkah bagi isteri kecuali jika dia mau di ajak ke rumah / serumah dengan suami, ucapan ini tidak ada dasarnya dalam al Quran, al Sunah,

Qoul Sohabat, qiyas dan tidak ada arahannya. Tidak ragu lagi bahwa jika Allah hendak mengecualikan isteri yang belum dewasa dan nusyuz, niscaya Dia tidak akan melupakannya sehingga menjelaskan yang lainnya hal tersebut mustahil bagi Allah.

Abu Muhammad berkata bahwa Umar, ketika menyuruh untuk memberikan nafkah kepada isteri-isteri yang ditinggal perang oleh suaminya dan beliau tidak mengkhususkan isteri nusyuz dari yang lainnya. Dari Syu'bah aku bertanya pada Hakam bin Utaibah tentang seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya sambil marah, apakah ia berhak atas nafkah? dia berkata Ya. Abu Sulaiman dan sahabatnya berkata, Sufyan at Tsauri, Nafkah wajib bagi isteri yang belum dewasa sejak akad. (al Muhalla, tt, X, 88-89)

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### *1. Menentukan Sumber dan Jenis Data*

Sumber data penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer adalah kitab-kitab fiqh karya Ibn Hazm, yaitu *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Ushul al Ahkam*.
2. Sumber sekunder yaitu data-data yang menunjang dan relevan dengan data primer.

Adapun Jenis data yang dikumpulkan dalam masalah ini berupa ayat-ayat al Quran dan al Hadits yang berhubungan dengan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz. Kemudian informasi pendapat Ibn Hazm tentang kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz, dengan melalui penelitian kepustakaan, maka dalam



pengambilan informasi pendapat tentang penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian kitab-kitab fiqh islam. Serta buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah tersebut

## 2. Menentukan Metode dan Teknik Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*analysis content*), metode ini dapat digunakan dalam penelitian-penelitian pemikiran. (Cik Hasan Bisri, 1998: 56). Sedangkan tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan memaparkan atau kesimpulan hukum dari Ibn Hazm tentang Kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz.

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik penelitian studi pustaka (*survey book*), dengan tehnik sebagai berikut :

1. Mengumpulkan ayat-ayat al Quran dan al Hadits yang berhubungan dengan dengan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz.
2. Mengumpulkan kitab-kitab atau buku fiqh yang berhubungan dengan kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz.

## 3. Menganalisis Data

Analisis data penelitian ini adalah dengan mengkaji dan menelaah serta mengklasifikasikan pendapat-pendapat, dasar hukum dan metode *istinbath* al-hkam Ibn Hazm mengenai kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz.